

Alur Pemikiran Pemotongan/Pemungutan



KEWAJIBAN PPh

Instansi Pemerintah

Wajib memotong/memungut atas setiap pembayaran yang merupakan objek potput

- **Pasal 4(2)**
- **Pasal 15**
- **Pasal 21**
- **Pasal 22**
- **Pasal 23**
- **Pasal 26**



KEWAJIBAN PPh

Instansi Pemerintah

Harus membuat bukti pemotongan/pemungutan PPh

- BPN
- Bukti pemotongan atau pemungutan sesuai ketentuan perpajakan; atau
- Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong PPh



KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 4(2)

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atas :

- 1. Persewaan tanah dan/bangunan**
- 2. Pengalihan hak atas tanah dan/bangunan**
- 3. Usaha Jasa Konstruksi**
- 4. Hadiah Undian**
- 5. Pembelian barang/jasa dari Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu**

PAJAK PENGHASILAN PASAL

4(2)

OBJEK

Sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

TARIF

10% x Jumlah Bruto *(Nilai Persewaan)*

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL

4(2)

OBJEK

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

TARIF

2,5% x Jumlah Bruto *(Nilai Pengalihan)*

0% *atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL

4(2)

OBJEK

Penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)

TARIF

2% x Nilai Kontrak *(tidak termasuk PPN)*

Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil

3% x Nilai Kontrak *(tidak termasuk PPN)*

Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah/besar

4% x Nilai Kontrak *(tidak termasuk PPN)*

Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

PAJAK PENGHASILAN PASAL

4(2)

OBJEK

penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)

TARIF

4% x Nilai Kontrak *(tidak termasuk PPN)*

Rekanan memiliki kualifikasi usaha

6% x Nilai Kontrak *(tidak termasuk PPN)*

Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 4(2)

Tidak dilakukan pemotongan atas

1. Persewaan tanah dan/bangunan kepada **penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya**
2. Pengalihan tanah dan/bangunan oleh:
 - a) OP dengan penghasilan **di bawah PTKP**, dengan nilai pengalihan kurang dari **Rp60.000.000**
 - b) OP/Badan dalam rangka **BGS/BSG/Pemanfaatan BMN**
 - c) OP/Badan yang **bukan subjek pajak**

KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 21

Pemotongan Pajak kepada WP orang pribadi atas:

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

PPh Pasal 15

Pemotongan Pajak kepada WP tertentu atas Imbalan :

1. Jasa pelayaran dalam negeri
2. Jasa penerbangan dalam negeri
3. Jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

Tidak Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21 atas:

1. Wajib Pajak yang memiliki dan menyerahkan SKET, yang telah dipotong PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018
2. Pembayaran kepada Wajib Pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Potput

KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 22

Pemungutan sehubungan dengan pembayaran atas **pembelian barang**

Tidak Dilakukan Pemungutan Atas Pembayaran :

1. Jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah
2. Dengan Kartu Kredit Pemerintah
3. Untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos serta untuk pemakaian air & listrik
4. Untuk pembelian barang dengan dana BOS
5. Untuk pembelian gabah dan/beras
6. Wajib Pajak yang memiliki dan menyerahkan SKET, yang telah dipotong PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018
7. Untuk pembelian barang dari Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pemungutan

OBJEK

pembelian barang, seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang

TARIF

1,5% x Harga Beli *(tidak termasuk PPN)*

KECUALI

pembelian barang dengan nilai pembelian **paling banyak Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) dengan **tidak dipecah-pecah** dalam beberapa faktur

pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos

pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan **penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 23

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada WPDN / BUT berupa :

- 1. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang**
- 2. Royalti**
- 3. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21**
- 4. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)**
- 5. Imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN / APBD atau APBDes selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21**

OBJEK

Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta** (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa *sound system*

Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain** (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa katering, dan sebagainya)

TARIF

2% x Jumlah Bruto *(tidak termasuk PPN)*

KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 23

Tidak Dilakukan Pemotongan atas

- 1. Dibayarkan atau terutang kepada Bank**
- 2. Sewa sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi**
- 3. Terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan**
- 4. Jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final**
- 5. Jasa pengangkutan / ekspedisi yang telah dikenai PPh Pasal 15**
- 6. Jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21**
- 7. Pembelian jasa dari Wajib Pajak dengan Surat Keterangan Bebas Potongan Pemungutan**

SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20... (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal.....(7)

kecuali:

a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah



Bendahara Pemerintah
**melakukan pemotongan
atau pemungutan PPh**

Final sebesar 0,5%

apabila TELAH menerima
fotokopi Surat Keterangan
untuk setiap transaksi
**penjualan atau penyerahan
jasa** yang merupakan objek
pemotongan atau
pemungutan PPh

KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 26

Pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap berupa :

- 1. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang**
- 2. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta**
- 3. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan**
- 4. Hadiah dan penghargaan**

Bukti Potong



Bukti Potong

Dalam melakukan pemotongan atau pemungutan PPh, Instansi Pemerintah **harus** membuat **bukti pemotongan atau pemungutan PPh**

Dapat berupa :

1. **BPN** (Bukti Penerimaan Negara)
2. **Bukti pemotongan atau pemungutan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
3. Dokumen tertentu yang kedudukannya **dipersamakan** dengan bukti pemotongan atau pemungutan PPh



BUKTI POTONG PPh

PASAL

21

area staples

 **BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA**

FORMULIR 1721 - A2
Lembar 1 : Untuk Pemotongan Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Penotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1.2.

UDA PEROLEHAN
PENGHASILAN (ppn-vm)

NAMA PERUSAHA :
NAMA BENIHARA :
IPWP BENIHARA :

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP :
2. NPI / NPIK :
3. NAMA :
4. SINGKAT GOLONGAN :
5. ALAMAT :
6. JENIS KELAMIN :
7. MIE :
8. STATUS / JMLAH TANGGUNGJAWAB KELUARGA INTAKP/TKP :
9. MAM. JABATAN :

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

KODE OBJEK PAJAK	URAIAN	JMLAH (Rp)
21-400-01	21-400-02	

PENGHASILAN BERSUHU:

- GAJI/POKOKGAJI
- TUNJANGAN BERTAMBAH
- TUNJANGAN AWAK
- JMLAH GUIDAH TUNJANGAN BELAKANG (S.D. 3)
- TUNJANGAN PERAKAAN/PERKULIAHAN
- TUNJANGAN STRUKTURAL/PUNDAKAWAL
- TUNJANGAN BERAS
- TUNJANGAN HUKUS
- TUNJANGAN LAHALARI
- PENGHASILAN TETAP/PAH TERATUR LAHALARI YANG PERHAYUANNYA TERSEDIA DARI PERHAYUANNYA GAJI

Sebagai bukti pemotongan pajak atas **gaji dan tunjangan** yang diterima oleh pegawai secara tetap dan teratur setiap bulan selama satu tahun

area staples

 **BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)**

FORMULIR 1721 - VII
Lembar 1 : Untuk Pemotongan Penghasilan
Lembar 2 : Untuk Penotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1.4.

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP :
2. NIK / NO. PASPOR :
3. NAMA :
4. ALAMAT :

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(R)	(R)	(R)	(R)

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :
2. NAMA :
3. TANGGAL & TANDA TANGAN

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

- 21-400-01 Uang Pagar/utang yang Dibayarkan Sebagai
- 21-400-02 Uang Murnai/Ponasi, Sumbangan dan Tawakal yang Dibayarkan Sebagai
- 21-400-03 Honorarium dan Lain-lain yang Dibayarkan kepada APBN atau APBD yang Ditentukan oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya
- 21-400-09 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya

Sebagai bukti pemotongan pajak atas **honorarium** yang bersumber dari APBN/APBD

BUKTI POTONG PPh

PASAL

4(2)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 dari 3 yang dipotong
Lembar ke-2 dari 3 Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 dari 3 Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN**

Nomor :

NPWP :
Nama :
Alamat :
Lokasi Tanah dan
atau Bangunan :

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	

Terbilang :

Pemotong Pajak :
NPWP :
Nama :

Sebagai bukti pemotongan pajak atas penghasilan rekanan dari **persewaan tanah dan/atau bangunan**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 dari 3 yang dipotong
Lembar ke-2 dari 3 Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 dari 3 Pemotong/Pemungut Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor :

NPWP :
Nama :
Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
	JUMLAH			

Terbilang :

Sebagai bukti pemotongan pajak atas penghasilan rekanan dari **usaha jasa konstruksi**

Kewajiban PPN atas Belanja



Tidak dilakukan pemungutan PPN atas :

1. Jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah
2. Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah
3. Untuk pengadaan tanah
4. Untuk penyerahan BBM & bahan bakar minyak oleh Pertamina
5. Penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan jasa telekomunikasi
6. Atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
7. Mendapat fasilitas PPN tidak dipungut/dibebaskan

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

OBJEK

penyerahan **Barang Kena Pajak** atau **Jasa Kena Pajak** oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak)

TARIF

10% x Dasar Pengenaan Pajak

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


PPN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-16.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Kementerian Kehutanan Alamat : Jakarta NPWP : 00.000.149.5-124.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Televisi 29" Rp 3.000.000 x 10	30.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		30.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		30.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 03 April 2016

Simon Hutabarat

Pengusaha Kena Pajak rekanan bendahara WAJIB membuat Faktur Pajak

Kode Transaksi pada nomor seri Faktur Pajak adalah **02**

Untuk memastikan e-Faktur valid dilakukan dengan cara memindai QR Code menggunakan aplikasi QR Scanner pada smartphone anda

PENYETORAN & PELAPORAN



PENYETORAN

Instansi Pemerintah

Membuat Kode Billing dan
menyetorkan ke Kas
Negara

Jangka waktu penyetoran PPh, PPN & PPnBM

1. Instansi Pemerintah Pusat & Daerah

- a. Maksimal **7 hari setelah tanggal pembayaran** dengan mekanisme **uang persediaan**
- b. **Pada hari yang sama** dengan tanggal pembayaran dengan **mekanisme langsung**

2. Instansi Pemerintah Desa

Maksimal **tanggal 10 bulan berikutnya** setelah tanggal pembayaran





3 LANGKAH PENYETORAN PAJAK

1. Mengisi **Surat Setoran Pajak (SSP)**
2. Membuat **kode *Billing*** berdasarkan data SSP
3. Menyetorkan pajak ke **bank persepsi/pos persepsi**

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KETERANGAN

411121 - 100

Pemotongan **PPH Pasal 21** Non Final

411121 - 402

Pemotongan **PPH Pasal 21** Final atas honorarium/imbalan lain yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya

411122 - 910

Pemungutan **PPH Pasal 22** oleh Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411122 - 920

Pemungutan **PPH Pasal 22** oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411122 - 930

Pemungutan **PPH Pasal 22** oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KETERANGAN

411124 - 100

Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa

411124 - 104

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa

411128 - 402

Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah / bangunan

411128 - 403

Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas sewa tanah / bangunan

411128 - 409

Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KETERANGAN

411211 - 910

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411211 - 920

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411211 - 930

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411128 - 420

Pemotongan **PPH Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

*) Mengacu pada jabatan bendaharawan **pada tingkat administrasi pemerintahan**, dan **TIDAK** didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

- billing-djp*** pada KPP / KP2KP
- billing-batch DJP*** untuk pembuatan kode *billing* massal berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah DJP setempat

NON-DJP & INTERNET

- <https://sse3.pajak.go.id>
- Petugas Bank/Pos Persepsi (***Customer Service/Teller***) tertentu
- Internet Banking* (bank tertentu)
- Application Service Provider*

SALURAN PEMBUATAN KODE ***BILLING***



Pastikan kode
BILLING
telah dibuat

Bayar
BILLING
(setor pajak)

PEMBAYARAN *BILLING* PAJAK DILAKUKAN KE REKENING **KAS NEGARA**
DENGAN ***ATM, INTERNET BANKING, EDC, MOBILE
BANKING***, ATAU PADA **LOKET BANK/POS PERSEPSI**

PEMOTONGAN PPh Pasal 21, 23, 4(2)

- SSP lembar ke-1**
Arsip Bendahara
- SSP lembar ke-2**
Arsip KPPN
- SSP lembar ke-3**
Dilaporkan ke KPP oleh Bendahara
- SSP lembar ke-4**
Arsip Bank/Pos Persepsi
- Bukti Potong** untuk penerima penghasilan/pegawai/rekanan

PEMUNGUTAN PPh Pasal 22 dan PPN

- SSP lembar ke-1**
Arsip Rekanan
- SSP lembar ke-2**
Arsip KPPN
- SSP lembar ke-3**
Dilaporkan ke KPP oleh Rekanan
- SSP lembar ke-4**
Arsip Bank/Pos Persepsi
- SSP lembar ke-5**
Arsip Bendahara

SSP DAN BUKTI POTONG

Tips 2: Segera setorkan ke kas negara

“Lebih baik menyetorkan pajak sebelum jatuh tempo daripada terkena **sanksi administrasi** terlambat setor berupa bunga 2% per-bulan”



PELAPORAN

Instansi Pemerintah

Melaporkan SPT Masa PPh 21/26, SPT Masa Unifikasi, SPT Masa PPN 1111 ke KPP Pratama

Jenis SPT

1. SPT Masa **PPh Pasal 21/26**
2. SPT Masa **unifikasi** bagi Instansi Pemerintah
3. SPT Masa **PPN** bagi PKP Instansi Pemerintah

Jangka waktu pelaporan :

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT unifikasi paling lama **tanggal 20 bulan berikutnya**
2. SPT Masa PPN paling lama **akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir**





PELAPORAN SPT MASA

1. Mengisi kolom **identitas** dengan lengkap dan benar
2. Mengisi **masa pajak** sesuai dengan bulan pemotongan/ pemungutan pajak dilakukan
3. Mengisi **jumlah** dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipotong/dipungut
4. Melampirkan **SSP lembar ke-3** bukti pajak telah disetorkan ke kas negara
5. **Menandatangani** SPT Masa secara lengkap dengan nama jelas, jabatan, dan **cap instansi/kantor**

**POIN PENTING
PENGISIAN SPT MASA**

SPT MASA PPh PASAL

21

Kondisi dimana kewajiban melapor **tetap berlaku** atas SPT Masa PPh Pasal 21 **NIHIL**:
- bila terdapat pemotongan PPh Pasal 21 Final;
- khusus untuk SPT Masa Desember.

area staples

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26** FORMULIR 1721

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

MASA PAJAK : (mm - yyyy) H01 - - - - - H02 SPT NORMAL H03 SPT PEMBETULAN KS H04

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (012 oleh PETUGAS) H05 H06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A01 - - - - -
2. NAMA : A02 - - - - -
3. ALAMAT : A03 - - - - -
4. NO. TELEPON : A04 - - - - - 5. EMAIL : A05 - - - - -

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07			

SPT Masa terdiri dari
2 halaman induk
+ lampiran


Batas pelaporan
tanggal 20 bulan
berikutnya

WAJIB lapor dengan **e-SPT** :

- satker/instansi dengan pegawai **>20 orang**
- dokumen yang dilaporkan (BuPot/SSP) **>20**

SPT MASA PPh PASAL 22

22

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	<input type="checkbox"/> SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak / /

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK WAJIB PAJAK

1. NPWP :	
2. Nama :	
3. Alamat :	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPh yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor <u>Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai</u>)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH			

Terbilang

*) Coretl yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.	<input type="checkbox"/>	Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2.	<input type="checkbox"/>	Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: / lembar

SPT Masa terdiri dari
**1 halaman induk
+ lampiran**

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan
berikutnya

SPT MASA PPh PASAL

23

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak / /

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK KAWAJIB PAJAK

1. NPWP :	
2. Nama :	
3. Alamat :	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KA P/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen **)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultan	411124/104		
d. Jasa lain ***)			
1)			
2)			
3)			
7.			
JUMLAH			

Terbilang :

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong


Uraian (1)	KA P/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Persentase Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan
berikutnya

SPT MASA PPh PASAL

4(2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak / /

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK KAWAJIB PAJAK

1. NPWP	:	
2. Nama	:	
3. Alamat	:	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK


Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Diteor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411 128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411 128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411 128/404			
c. Jasa Giro	411 128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411 128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411 128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411 128/401			
4. Hadiah Undian	411 128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411 128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411 128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411 128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411 128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411 128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411 128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411 128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411 128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas				

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan
berikutnya

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN		FORMULIR
		Bacalah terlebih dahulu Buku Penunjuk Pengisian SPT Masa PPN Peri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		1107 PUT
Nama Pemungut :	NPWP :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Alamat :	Masa :	<input type="text"/> s.d. <input type="text"/> - <input type="text"/>		
No. Telp :	Pembetulan Ke :(.....)		
Usaha :				
<small>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK/2013/01/2013 tentang Tata Cara Pengisian SPT Masa PPN dan SPT Masa PPn BM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan Bendaharawan Pemerintah Daerah</small>	A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH			
	1	PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	<input type="text"/>
		PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	<input type="text"/>
		Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	<input type="text"/>
	2	PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	<input type="text"/>
		PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	<input type="text"/>
		Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	<input type="text"/>
	B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH			
		PPN yang dipungut	Rp	<input type="text"/>
		PPn BM yang dipungut	Rp	<input type="text"/>
	Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut	Rp	<input type="text"/>	
Lampiran :	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input type="checkbox"/> SSP			
	1 PPN sebanyak	Lembar	Rp	

SPT Masa terdiri dari **1 halaman induk** (1107 PUT) + **lampiran** (1107 PUT 1 & copy SSP)

Batas pelaporan **akhir bulan** masa pajak berikutnya



**DAFTAR/UPDATE
DATA**

**POTONG/PUNGUT
PAJAK**



**SETOR KE KAS
NEGARA**

LAPOR SPT MASA



PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200